



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2277 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 812 TAHUN 2016
TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG MILIK DAERAH DAN ATASAN
LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 812 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1638 Tahun 2016 telah ditetapkan mengenai Pengurus Barang Milik Daerah dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan alih tugas Pengurus Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 812 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pengurus Barang Milik Daerah dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

1

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Keputusan Gubernur Nomor 812 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pengurus Barang Milik Daerah dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1638 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 812 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG MILIK DAERAH DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 812 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pengurus Barang Milik Daerah dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1638 Tahun 2016, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Halaman 5 nomor urut 5 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/ UKPD	Atasan Langsung	TMT
Dadang Nuriawan	1986072320 14031005/ 183476	Pengatur/ II/c	Kantor Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Kota Administrasi Jakarta Selatan	30-6-2016

2. Halaman 13 nomor urut 1 pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah :

Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/ UKPD	Atasan Langsung	TMT
Aries Eko Indrianto	1974031419 97031001/ 121927	Penata Muda/ III/a	Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah	16-6-2016

3. Halaman 15 nomor urut 4 pada Satuan Polisi Pamong Praja :

Satuan Polisi Pamong Praja

Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/ UKPD	Atasan Langsung	TMT
Moh. Dawud, S.Sos.	1976071520 06041029/ 165366	Penata/ III/c	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat	16-6-2016

4. Halaman 16 nomor urut 10 pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat :

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat


Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/ UKPD	Atasan Langsung	TMT
Triany Mei Handayani Sitanggang	1987051320 10012027/ 177934	Pengatur Tk. I/ II/d	Kelurahan Johar Baru	Lurah Johar Baru	18-2-2016

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2016

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, |



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
7. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
17. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
18. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
21. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/
Kepala Suku Dinas/Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
22. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
23. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
24. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta